



P U T U S A N

Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Banggai, 23 Juli 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Luwuk, 27 Mei 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat,

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 13 November 2020 dalam register perkara Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XXXX, tertanggal 24 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan tinggal bersama di

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Penggugat di Desa Paisulamo, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 4 (empat) Tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Paisulamo, tanggal 19 September 2009;

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Paisulamo, tanggal 29 Maret 2011;

dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2013, karena Tergugat :

a. Meninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) Tahun lamanya

b. Tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 7 (tujuh) Tahun lamanya;

c. Membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 7 (tujuh) Tahun lamanya;

5. Bahwa dengan sebab nomor 4 huruf a,b dan c, tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar iwadh (pengganti) ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan jawaban, akan tetapi karena pokok perkara adalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani dengan wajib bukti, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XXXX, tertanggal 24 Maret 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Saksi melihat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama rukun dan harmonis dan awalnya tinggal bersama di rumah Saksi di Desa Paisulamo;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 dengan alasan mencari kerja di Manado;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa selama berpisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan telah menikah di Manado dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa upaya merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan, namun Penggugat sudah tidak ingin lagi rukun dengan Tergugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama rukun dan harmonis dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Saksi di Desa Paisulamo;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 dengan alasan mencari kerja di Manado;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa selama berpisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan telah menikah di Manado dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sudah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya, dan menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak, dan sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah 7 (tujuh) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah wajib serta membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun tersebut, dengan demikian alasan perceraian Penggugat sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang menganut hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dapat diartikan Tergugat secara tidak langsung mengakui dalil-dalil Penggugat, bahwa perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa kewenangan Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.1, (Fotokopi Kependudukan Penggugat), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar diajukannya perceraian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta *autentik*, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut, terbukti pula bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah pernah mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat harus dinyatakan telah memenuhi ketentuan ketentuan 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat di bantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut secara tidak langsung dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "Dalam gugat cerai atas

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi”.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lain, meskipun keterangan tersebut sebagian sifatnya berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana R.Bg., Pasal 307.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Pengugat diantaranya adalah upaya damai yang tidak berhasil, serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta selama pisah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling mengunjungi lagi antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga sudah tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Ppengugat, karena telah didukung dengan dua saksi maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg *jo.* Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Penggugat bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa sejak 2015 sampai sekarang rumah tangga sudah tidak rukun lagi;
4. Bahwa penyebabnya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2015 sampai sekarang terhitung 5 (lima) tahun lamanya;
6. Bahwa karena meninggalkan Penggugat, Tergugat telah melanggar sighat ta'liq talak yang diucapkan oleh Tergugat pada saat akad nikah.
7. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama tujuh tahun lamanya, tanpa pernah mengirimkan kabar ataupun nafkah yang menjadi hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar sighat Taklik Talak yang pernah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah terutama pada poin (1), (2) dan (4) sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut (P.). Oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama tujuh tahun lamanya dan tidak pernah menafkahi Penggugat sejak keduanya berpisah, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dan telah terpenuhinya ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Syarqawi 'ala at-Tahrir* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti bahwa

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melanggar taklik talak nomor (1), (2) dan (4), dan Penggugat pun telah membayar iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri pada umumnya (*ba'da dukhul*) sedangkan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam P., antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak yang pertama (kesatu), dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak *khul'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1442 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Mohamad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.**, serta **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I.,M.H.

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I
Hakim Anggota II,

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Syamsul Ilimi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	725.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	841.000,-

Terbilang : (Delapan ratus puluh satu ribu rupiah).

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)